



**PUTUSAN**  
Nomor 84/Pid.Sus/2022/PN Tlk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Sahrudin Als. Bebet Bin Salikin
2. Tempat lahir : Aek Kanopan
3. Umur/Tanggal lahir : 35/21 Mei 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Mekar Utara, Desa Sungai Paku, Kec.  
Singingi Hilir, Kab. Kuantan Singingi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa Julian Syahputra als Pepeng Bin Iyus ditangkap pada tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan tanggal 5 Juli 2022;

Terdakwa Julian Syahputra als Pepeng Bin Iyus ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juli 2022 sampai dengan tanggal 25 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2022 sampai dengan tanggal 3 September 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2022 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 3 November 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2022 sampai dengan tanggal 2 Januari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Murisnaldi, S.H., M.H. dan Nasrizal, S.H., M.H., para Penasihat Hukum yang berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Kuansing Negeri Beradab, Kab. Kuantan Singingi, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 84/Pid.Sus/2022/PN Tlk;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2022/PN Tlk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 84/Pid.Sus/2022/PN Tlk tanggal 5 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 84/Pid.Sus/2022/PN Tlk tanggal 5 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAHRUDIN Als BEBET Bin SALIKIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam surat dakwaan alternatif Kedua Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;

3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 4 (empat) paket plastik bening berisikan butiran kristal diduga Narkotika jenis Shabu, dengan berat kotor 0,62 gr (nol koma enam puluh dua gram);

- 1 (satu) buah plastik klip bening;

- 1 (satu) buah botol tabung merek Bellagio Pomade warna hitam berisikan plastik klip bening;

- 1 (satu) buah sendok pipet warna hijau;

- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merek vans;

- 1 (satu) unit Handphone merek A20 warna hitam dengan nomor seluler 083896062189;

dirampas untuk kemudian dimusnahkan;

- Uang tunai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

dirampas untuk negara;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2022/PN Tlk



5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman seringannya dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU**

Bahwa ia terdakwa SAHRUDIN Als BEBET Bin SALIKIN, pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekira pukul 16.00 Wib, atau setidaknya pada waktu dalam bulan Juni tahun 2022 bertempat bertempat di warung pecel lele atau rumah terdakwa di Desa Sungai Paku, Kec. Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi atau setidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam ruang lingkup Pengadilan Negeri Teluk Kuantan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal sekira pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 Pukul 20.30 Wib Terdakwa SAHRUDIN Als BEBET Bin SALIKIN dihubungi melalui telepon oleh saudara GALUNG (DPO) yang menawarkan Narkotika Gol I jenis Sabu, karena Terdakwa tidak bisa pergi maka saudara Galung (DPO) bersedia untuk mengantarkannya kerumah terdakwa Kemudian sekira pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 Pukul 07.30 Wib saudara GALUNG kembali menghubungi Terdakwa melalui telepon meminta untuk menTransfer uang, kemudian saudara GALUNG chat atau mengirim pesan melalui Whatsapp dengan mengirinkan nomor Rekening tujuan untuk mentransfer uangnya tersebut sebesar Rp 1.000.000,- (satu Juta Rupiah), setelah itu Terdakwa langsung pergi ke BRI Link untuk mentransfer uang pembelian Sabu tersebut;
- Bahwa sekira pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 Pukul 19.00 Wib saudara GALUNG menghubungi Terdakwa melalui telepon bahwa ia sudah sampai di Simpang Koran dan menyuruh untuk mengambil pesanan Narkotika Gol I jenis Sabu Terdakwa, sesampainya di Simpang Koran Terdakwa bertemu dengan saudara GALUNG, kemudian ia langsung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan 1 (satu) paket palstik bening Narkotika jenis Shabu kepada Terdakwa;

- Bahwa Sekira pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 Pukul 19.30 Wib setelah Terdakwa pulang dari transaksi Narkotika Gol I jenis Sabu dengan saudara GALUNG, ia langsung mencahnya (membagi-bagi) 1 (satu) paket Narkotika Gol I Jenis Sabu yang baru dibeli tersebut menjadi 8 (delapan) paket Narkotika jenis Shabu di WC umum yang tidak jauh dari rumah Terdakwa di Desa Sungai Paku, Kec. Singingi Hilir. Bahwa 4 (empat) dari 8 (delapan) paket Narkotika jenis Shabu sudah diambil atau terjual sekira pada tanggal 29 Juni 2022 di di warung pecel lele atau rumah terdakwa dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada teman Terdakwa yaitu saudara BUDI (DPO) seorang sopir mobil besar tambang batu bara;
- Bahwa sekira pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 pukul 08.00 Wib Terdakwa memesan 1 (satu) paket Narkotika Gol I Jenis Sabu kepada saudara GALUNG yang akan diantarkan oleh Saksi JULIAN SYAPUTRA Als PEPENG ke rumah terdakwa;
- Bahwa sekira pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 pukul 16.00 Wib Terdakwa berada didalam rumahnya (warung pecel lele) di Desa Sungai Paku, Kec. Singingi Hilir sedang membantu istri Terdakwa memasak sambal, kemudian saksi INDRA MARDHAN, S.H dan saksi HANANDA PUTRA berserta Tim Opsnal Res Narkoba Polres Kuantan Singingi masuk ke dalam warung atau rumah Terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan menyita barang-barang berupa 4 (empat) paket Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah botol tabung merek Bellagio Pomade yang didalam-nya berisikan plastik klip bening kosong, uang tunai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang diakui adalah hasil penjualan Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) unit handphone merek A.20 warna hitam adalah milik terdakwa yaitu alat komunikasi untuk membeli Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah sendok pipet adalah untuk mengambil butiran kristal yang diduga Narkotika jenis Shabu yang disimpan dalam 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merek vans, kemudian Terdakwa mengakui bahwa 4 (empat) paket Narkotika jenis Shabu tersebut adalah miliknya yang beli dari saudara GALUNG di Simpang Koran sekira pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 pukul 19.00 Wib. dilakukan pemancingan dengan cara membeli ulang melalui terdakwa SAHRUDIN Als BEBET Bin SALIKIN kepada saudara GALUNG oleh Tim

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2022/PN Tik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menangkap saudara GALUNG pemilik awal dari Narkotika jenis Shabu tersebut, namun yang datang mengantarkan Narkotika jenis Shabu bukan saudara GALUNG namun Saksi JULIAN SYAPUTRA Als PEPENG atas pesanan sabu oleh tersangka pada sekira pukul 08.00 di hari yang sama, maka kemudian sekitar Pukul 20.00 Wib Saksi JULIAN SYAPUTRA Als PEPENG datang ke warung/ rumah terdakwa dan dilakukan penangkapan kepada Saksi JULIAN SYAPUTRA Als PEPENG dengan barang bukti 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu yang hendak diantar kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi JULIAN SYAPUTRA dibawa ke kantor Polisi untuk dilakukan proses hukum;

- Dari hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Riau terhadap barang bukti berupa diduga Narkotika jenis Shabu yang disita dari Terdakwa SAHRUDIN Als BEBET Bin SALIKIN pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 bertempat di kediaman rumah terdakwa Desa Sungai Paku, Kec. Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi, sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 1210 / NNF / 2022 , hari senin tanggal 15 Juli 2022, menyimpulkan bahwa Barang bukti diduga narkotika jenis Shabu yang disita dari Terdakwa SAHRUDIN Als BEBET Bin SALIKIN adalah Positif (+) mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berdasarkan surat permintaan penimbangan barang bukti yang ditujukan kepada kantor Pegadaian Teluk Kuantan dengan surat Nomor 37 / 07 . 14302 / 2022, tanggal 01 Juli 2022, kantor Pegadaian Teluk Kuantan telah melakukan penimbangan dengan hasil berat kotor 0,62 gram, berat bersih 0,22 gram dan berat pembungkus 0.40 gram dengan terdakwa SAHRUDIN Als BEBET Bin SALIKIN;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

## KEDUA

Bahwa ia terdakwa SAHRUDIN Als BEBET Bin SALIKIN, pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekira pukul 16.00 Wib, atau setidaknya pada waktu dalam bulan Juni tahun 2022 bertempat bertempat di warung pecel lele atau rumah terdakwa di Desa Sungai Paku, Kec. Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi atau setidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam ruang lingkup Pengadilan Negeri Teluk Kuantan berwenang memeriksa dan

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2022/PN Tik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sekira pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 pukul 08.00 Wib Terdakwa memesan 1 (satu) paket Narkotika Gol I Jenis Sabu kepada saudara GALUNG yang akan diantarkan oleh Saksi JULIAN SYAPUTRA Als PEPENG ke rumah terdakwa;
- Bahwa sekira pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 pukul 16.00 Wib Terdakwa berada didalam rumahnya (warung pecel lele) di Desa Sungai Paku, Kec. Singingi Hilir sedang membantu istri Terdakwa memasak sambal, kemudian saksi INDRA MARDHAN, S.H dan saksi HANANDA PUTRA berserta Tim Opsnal Res Narkoba Polres Kuantan Singingi masuk ke dalam warung atau rumah Terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan menyita barang-barang berupa 4 (empat) paket Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah botol tabung merek Bellagio Pomade yang didalam-nya berisikan plastik klip bening kosong, uang tunai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang diakui adalah hasil penjualan Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) unit handphone merek A.20 warna hitam adalah milik terdakwa yaitu alat komunikasi untuk membeli Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah sendok pipet adalah untuk mengambil butiran kristal yang diduga Narkotika jenis Shabu yang disimpan dalam 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merek vans, kemudian Terdakwa mengakui bahwa 4 (empat) paket Narkotika jenis Shabu tersebut adalah miliknya yang beli dari saudara GALUNG di Simpang Koran sekira pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 pukul 19.00 Wib. dilakukan pemancingan dengan cara membeli ulang melalui terdakwa SAHRUDIN Als BEBET Bin SALIKIN kepada saudara GALUNG oleh Tim untuk menangkap saudara GALUNG pemilik awal dari Narkotika jenis Shabu tersebut, namun yang datang mengantarkan Narkotika jenis Shabu bukan saudara GALUNG namun Saksi JULIAN SYAPUTRA Als PEPENG atas pesanan sabu oleh tersangka pada sekira pukul 08.00 di hari yang sama, maka kemudian sekitar Pukul 20.00 Wib Saksi JULIAN SYAPUTRA Als PEPENG datang ke warung/ rumah terdakwa dan dilakukan penangkapan kepada Saksi JULIAN SYAPUTRA Als PEPENG dengan barang bukti 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu yang hendak diantar kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi JULIAN SYAPUTRA dibawa ke kantor Polisi untuk dilakukan proses hukum;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2022/PN Tik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dari hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Riau terhadap barang bukti berupa diduga Narkotika jenis Shabu yang disita dari Terdakwa SAHRUDIN Als BEBET Bin SALIKIN pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 bertempat di kediaman rumah terdakwa Desa Sungai Paku, Kec. Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi, sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 1210 / NNF / 2022 , hari senin tanggal 15 Juli 2022, menyimpulkan bahwa Barang bukti diduga narkotika jenis Shabu yang disita dari Terdakwa SAHRUDIN Als BEBET Bin SALIKIN adalah Positif (+) mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berdasarkan surat permintaan penimbangan barang bukti yang ditujukan kepada kantor Pegadaian Teluk Kuantan dengan surat Nomor 37 / 07 . 14302 / 2022, tanggal 01 Juli 2022, kantor Pegadaian Teluk Kuantan telah melakukan penimbangan dengan hasil berat kotor 0,62 gram, berat bersih 0,22 gram dan berat pembungkus 0.40 gram dengan terdakwa SAHRUDIN Als BEBET Bin SALIKIN.;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Indra Mardhan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian yang turut menangkap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekitar pukul 16.00 WIB di warung pecel lele milik Terdakwa, Desa Sungai Paku, Kec. Singingi Hilir, Kab. Kuantan Singingi;
  - Bahwa saat penangkapan tersebut ditemukan empat paket plastik bening berisi kristal diduga sabu di dalam tas yang sedang disandang Terdakwa. Terdakwa mengakui bahwa empat paket tersebut adalah miliknya;
  - Bahwa Terdakwa membeli empat paket diduga sabu tersebut dari Sdr. Galung (DPO);
  - Bahwa pada saat ditanya, Saksi Julian Syahputra Als. Pepeng Bin Iyus dan Terdakwa tidak mempunyai izin apapun dari instansi berwenang terkait narkotika;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2022/PN Tik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;
- 2. Hananda Putra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian yang turut menangkap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekitar pukul 16.00 WIB di warung pecel lele milik Terdakwa, Desa Sungai Paku, Kec. Singingi Hilir, Kab. Kuantan Singingi;
  - Bahwa saat penangkapan tersebut ditemukan empat paket plastik bening berisi kristal diduga sabu di dalam tas yang sedang disandang Terdakwa. Terdakwa mengakui bahwa empat paket tersebut adalah miliknya;
  - Bahwa Terdakwa membeli empat paket diduga sabu tersebut dari Sdr. Galung (DPO);
  - Bahwa pada saat ditanya, Saksi Julian Syahputra Als. Pepeng Bin Iyus dan Terdakwa tidak mempunyai izin apapun dari instansi berwenang terkait narkoba;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;
- 3. Julian Syahputra Als. Pepeng Bin Iyus, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekitar pukul 19.00 WIB di belakang warung pecel lele Saksi Sahrudin (berkas terpisah), Desa Sungai Paku, Kec. Singingi Hilir, Kab. Kuantan Singingi;
  - Bahwa Saksi ditangkap pada saat sedang berada di atas mobil tronton. Di dalam *dashboard* mobil tronton tersebut terdapat satu paket sabu, dan satu paket sabu lainnya ada di dalam tas ransel warna coklat milik Terdakwa;
  - Bahwa sabu tersebut dijemput Saksi atas permintaan Terdakwa dari Sdr. Galung (DPO) di Pekanbaru untuk kemudian diantar ke Terdakwa di Desa Sungai Paku, Kec. Singingi Hilir, Kab. Kuantan Singingi;
  - Bahwa Saksi mendapat upah antar berupa satu paket kecil sabu;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait sabu;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;





Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekitar pukul 16.00 WIB di warung pecel lele milik Terdakwa, Desa Sungai Paku, Kec. Singingi Hilir, Kab. Kuantan Singingi;
- Bahwa saat penangkapan tersebut ditemukan empat paket plastik bening berisi kristal diduga sabu di dalam tas yang sedang disandang Terdakwa. Empat paket tersebut merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli empat paket diduga sabu tersebut dari Sdr. Galung (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin apapun dari instansi berwenang terkait narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 4 (empat) paket plastik bening berisi butiran kristal diduga Narkotika jenis sabu, dengan berat kotor 0,62 gr (nol koma enam puluh dua gram);
2. 1 (satu) buah plastik klip bening;
3. 1 (satu) buah botol tabung merek Bellagio Pomade warna hitam berisikan plastik klip bening;
4. 1 (satu) buah sendok pipet warna hijau;
5. 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merek Vans;
6. 1 (satu) unit telepon genggam A20 warna hitam dengan nomor seluler 083896062189;
7. Uang tunai Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekitar pukul 16.00 WIB di warung pecel lele milik Terdakwa, Desa Sungai Paku, Kec. Singingi Hilir, Kab. Kuantan Singingi;
- Bahwa saat penangkapan tersebut ditemukan empat paket plastik bening berisi kristal diduga sabu di dalam tas yang sedang disandang Terdakwa. Empat paket tersebut merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli empat paket diduga sabu tersebut dari Sdr. Galung (DPO);
- Bahwa dari hasil pemeriksaan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 1210/NNF/2022 tanggal 15 Juli 2022, disimpulkan bahwa barang bukti diduga narkotika jenis sabu yang disita dari



Terdakwa mengandung metamfetamina ("sabu") dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan surat permintaan penimbangan barang bukti nomor 37/07.14302/2022 tanggal 1 Juli 2022, kantor Pegadaian Teluk Kuantan telah melakukan penimbangan terhadap paket sabu dalam perkara ini dengan hasil berat kotor 0,62 gram, berat bersih 0,22 gram dan berat pembungkus 0,40 gram;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin apapun dari instansi berwenang terkait narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
4. Unsur percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah siapa saja baik orang perseorangan maupun korporasi, dalam hal ini menunjuk pada subjek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban terhadap setiap perbuatannya. Dalam perkara ini sudah jelas yang dimaksud adalah seorang laki-laki bernama Sahrudin Als. Bebet Bin Salikin yang identitas lengkapnya telah dicantumkan baik dalam surat dakwaan maupun surat tuntutan, serta identitas tersebut telah dibenarkan dalam persidangan oleh Terdakwa, sehingga tidaklah terdapat kekeliruan mengenai subjek hukum (*error In persona*);



*Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;*

**Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau Pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. “Tanpa hak” disini bersifat melawan hukum formil, sedangkan “melawan hukum” berarti melawan hukum formil dan materiil. Dalam perkara *a quo*, apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur kedua terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukanlah seorang pedagang besar farmasi tertentu, apoteker, dokter, atau profesi terkait lainnya dan oleh karena itu tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait narkotika;

*Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;*

**Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa rumusan delik memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bersifat alternatif, yang berarti bahwa terpenuhi salah satunya saja sudah cukup untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekitar pukul 16.00 WIB di warung pecel lele milik Terdakwa, Desa Sungai Paku, Kec. Singingi Hilir, Kab. Kuantan Singingi;

Menimbang, bahwa saat penangkapan tersebut ditemukan empat paket plastik bening berisi kristal diduga sabu di dalam tas yang sedang disandang Terdakwa. Empat paket tersebut merupakan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli empat paket diduga sabu tersebut dari Sdr. Galung (DPO);

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 1210/NNF/2022 tanggal 15 Juli 2022, disimpulkan bahwa barang bukti diduga narkotika jenis sabu yang disita dari Terdakwa mengandung metamfetamina (“sabu”) dan terdaftar dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permintaan penimbangan barang bukti nomor 37/07.14302/2022 tanggal 1 Juli 2022, kantor Pegadaian Teluk Kuantan telah melakukan penimbangan terhadap paket sabu dalam perkara ini dengan hasil berat kotor 0,62 gram, berat bersih 0,22 gram dan berat pembungkus 0,40 gram;

Menimbang, fakta-fakta hukum tersebut di atas, terbukti bahwa Terdakwa saat ditangkap memang sedang membawa sabu miliknya yang disimpan dalam tas yang disandangnya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Terdakwa terbukti memiliki sabu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

*Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur menguasai narkotika golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;*

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa, apakah ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pbenar yang menyebabkan Terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang seadil-adilnya, yang lamanya hukuman pidana akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain diancam dengan pidana penjara, juga diancam dengan pidana denda, oleh karenanya terhadap Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang besarnya ditentukan dalam amar putusan, dengan ketentuan berdasarkan Pasal 148 Undang-undang

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2022/PN Tik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara, yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 4 (empat) paket plastik bening berisi butiran kristal diduga Narkotika jenis sabu, dengan berat kotor 0,62 gr (nol koma enam puluh dua gram);
- 1 (satu) buah plastik klip bening;
- 1 (satu) buah botol tabung merek Bellagio Pomade warna hitam berisikan plastik klip bening;
- 1 (satu) buah sendok pipet warna hijau;
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merek Vans;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit telepon genggam A20 warna hitam dengan nomor seluler 083896062189;
- Uang tunai Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan namun mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan upaya pemerintah untuk memberantas peredaran dan penggunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui, menyesali, dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya; dan

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2022/PN Tik





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sahrudin Als. Bebet Bin Salikin** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memiliki narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun serta denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 4 (empat) paket plastik bening berisi butiran kristal diduga Narkotika jenis sabu, dengan berat kotor 0,62 gr (nol koma enam puluh dua gram);
  - 1 (satu) buah plastik klip bening;
  - 1 (satu) buah botol tabung merek Bellagio Pomade warna hitam berisikan plastik klip bening;
  - 1 (satu) buah sendok pipet warna hijau;
  - 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merek Vans;dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit telepon genggam A20 warna hitam dengan nomor seluler 083896062189;
  - Uang tunai Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2022/PN Tik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, pada hari Rabu, tanggal 30 November 2022 oleh kami, Timothee Kencono Malye, S.H., sebagai Hakim Ketua, Faiq Irfan Rofii, S.H., dan Samuel Pebrianto Marpaung, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ridho, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, serta dihadiri oleh Danang Seftrianto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Faiq Irfan Rofii, S.H.

Timothee Kencono Malye, S.H.

Samuel Pebrianto Marpaung, S.H.

Panitera Pengganti,

Ridho, S.H.